

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Untuk mempercepat pembangunan industri dan pertambangan maka diperlukan tenaga kerja ahli dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia khususnya industri dan pertambangan. Untuk mencapai kebutuhan tenaga kerja ahli, keterlibatan tenaga kerja asing tidak bisa kita elakkan, karena bagaimanapun memperoleh tenaga kerja ahli di bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri merupakan keniscayaan. Sejalan dengan itu, demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya. Untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum serta penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah harus cermat menentukan *policy* yang akan di ambil guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing (modal asing) dengan tenaga kerja dalam negeri.

Dalam mengisi kekosongan keahlian dan dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat dipegang oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.¹

Hal tersebut berlaku dengan ketentuan bahwa pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tenaga kerja asing juga dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mengingat keberadaan lapangan kerja membutuhkan keahlian khusus dan jabatan tertentu, maka pemberdayaan terhadap tenaga kerja tersebut tentunya harus dikerjakan oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu pula. Pemberdayaan ketenagakerjaan dilakukan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.²

¹ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori & Praktik di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019), hal 273

² Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan salah satu pendukung dalam perekonomian suatu negara yang memerlukan tenaga kerja yang berkualitas. Pekerja merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial sesuai dengan judul dalam Bab XIV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia telah terjadi bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan terselenggarakan yaitu pada masa penjajahan Belanda. Dalam menghindari penggunaan Tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat membebaskan diri dari keterlibatannya dengan Negara lain. Karena antara Negara-negara tersebut terdapat adanya suatu keterkaitan dalam melaksanakan kepentingan masing-masing. Berdasarkan hal tersebut timbullah suatu hubungan yang tetap dan terus menerus antara Negara-negara yang bersangkutan.³

Ada beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan TKA yakni adanya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, kondisi pasar dalam negeri, kebutuhan investasi, kesepakatan internasional dan liberalisasi kerja pasar bebas. Kebijakan penggunaan TKA tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap kesempatan kerja lokal sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 D Amandemen UUD 1945.⁴

Para pekerja yang bekerja di Indonesia selain warga asli juga terdapat orang asing dari Negara lain yang biasanya disebut dengan TKA. Sementara yang dimaksud orang asing adalah tiap orang bukan warga Negara Republik Indonesia.⁵

Kemudian Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” dan Pasal 1 angka (13) “Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”.

³ Narsif, 2007, Hukum Diplomatik Konsuler. Padang, Universitas Andalas, hlm 1

⁴ Direktorat Binapenta, 2004, Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Data dan Informasi, Kemnaker RI, hlm. 2

⁵ H.S.Syarif, 1992, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.6

Pemodal asing yang melakukan investasi ke Indonesia, sudah sewajarnya mereka juga menggunakan tenaga kerja dari negaranya sendiri, sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga Negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, untuk penggunaan TKA ini, Pemerintah sudah membatasinya dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 42 sampai 49. Kemudian dalam Pasal 102 dikatakan bahwa TKA yang boleh bekerja di Indonesia adalah tenaga ahli dan konsultan. Pekerja bebas bergerak kemana saja mengikuti gerakan modal dan peluang kerja. Sebenarnya pergerakan tenaga kerja bukan hal yang baru sama sekali.

Menurut catatan sejarah, perdagangan bebas pernah diterapkan di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia pada penghujung abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan pada pengusaha asing untuk menanamkan modainya di Indonesia. Modal asing (bukan Belanda) terutama di investasikan pada pertambangan (minyak) dan perkebunan. Sedangkan berdasarkan catatan Erman, kedatangan buruh asing bukan pada penghujung abad 19 tetapi pada pertengahan abad ke-19 yaitu dengan datangnya tenaga kerja Singapura dan dari negeri leluhurnya di kawasan Cina Selatan yang meningkat setelah pihak swasta memberikan konsesinya kepada "Billiton Maatschappij" pada tahun 1860.⁶

Keberadaan tenaga kerja asing merupakan bentuk kebijakan berdasarkan konsep manfaat dan kebutuhan. Dibutuhkan karena untuk jabatan tertentu memang belum mampu diisi oleh tenaga kerja lokal. Untuk itu diterapkan kebijakan, bahwa penggunaan tenaga kerja asing didorong untuk segera terjadi alih teknologi.

Oleh karena itu berdasarkan uraian yang penulis sampaikan diatas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul “PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA ASING PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA”

1.2.RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana langkah pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia menurut UU No 13 Tahun 2003 ?

⁶ Erman, Erwiza, 2017, Politik Protes dan Etnisitas: Kasus Buruh Cina di Tambang Timah di Bangka-Belitung (1920-1950), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 21.

2. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui prosedur secara legal perekrutan tenaga kerja asing di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran negara dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dibuat untuk memberikan manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para pembacanya. Adapun manfaat penelitian penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan akademis di bidang Ilmu Hukum Ketenagakerjaan khususnya untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai mekanisme sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi masukan agar kedepannya segera memperbaharui regulasi mengenai sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

1.5.KEASLIAN PENELITIAN

Bahwasanya penulis telah memeriksa ke dalam data kepustakaan yang berada di wilayah lingkungan Universitas Prima Indonesia dan tidak ada judul dan pembahasan yang sama dengan penulis angkat dalam penelitian ini.

1.6.KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

a. Kerangka Teori

Yaitu sebuah landasan berpikir atau poin-poin opini yang berprinsip pada hipotesa atau teori yang mempunyai objek persoalan yang dijadikan perbandingan referensi dan alat untuk menganalisis suatu permasalahan.

b. Kerangka Konseptual

Konsep penelitian merupakan satu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Definisi atau konsep bertujuan untuk memberikan penjelasan istilah, yaitu menerangkan tentang variabel-variabel yang diteliti. Kerangka konseptual atau konseptual perlu dirumuskan kedalam penelitian sebagai pegangan ataupun konsep yang digunakan dalam penelitian, dan biasanya kerangka konseptual dirumuskan dengan definisi-definisi tertentu dan dijadikan sebagai pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.

1. Menurut yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.
2. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang dimaksud Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
3. Menurut Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang ditentukan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.